



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 100.3.3.2/Kep. 132 /2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelesaikan Kerugian Daerah yang dilakukan oleh pimpinan dan anggota DPRD, pimpinan dan anggota non struktural serta Aparatur Sipil Negara bukan bendahara di lingkungan pemerintah Kabupaten Kerinci, perlu dibentuk Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (PPKD);
- b. bahwa berdasarkan pasal 3 ayat (1) Peraturan Bupati Kerinci Nomor 5 tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, PPKD membentuk TPKD untuk menyelesaikan tuntutan kerugian daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5659);
2. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
3. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6959);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 161);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2025 Nomor 7);
10. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Ganti Kerugian Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 39);
11. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 45 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2025 Nomor 45);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2026.
- KEDUA : Membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Daerah dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Tim Penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:
- a. menyusun kronologis terjadinya kerugian daerah;
 - b. mengumpulkan bukti pendukung terjadinya kerugian daerah;
 - c. menghitung jumlah kerugian daerah;

- dapat dijadikan sebagaimana jaminan penyelesaian kerugian daerah; dan
- e. melaporkan hasil pemeriksaan kepada pejabat yang membentuk

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, Tim Penyelesaian Kerugian Daerah dibantu oleh sekretariat yang berkedudukan di Inspektorat Daerah Kabupaten Kerinci.
- KELIMA : Inspektur Daerah Kabupaten Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan Keputusan ini dengan memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku / terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan Kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2026 Unit Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kerinci Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu pada Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah dengan kode Rekening 6.01.02.2.02.0001
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan diberlakukan surut sejak tanggal 2 Januari 2026 sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Siulak
Pada tanggal 18 Juni 2026

BUPATI KERINCI,



MONADI

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci.
2. Inspektur Daerah Kabupaten Kerinci.
3. Kepala BAPPEDA Litbang Kabupaten Kerinci.
4. Kepala BPKPD Kabupaten Kerinci.
5. Kabag Hukum Setda Kabupaten Kerinci.
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR : 100.3.3.2/Kep.132/2026
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM
PENYELESAIAN KERUGIAN
DAERAH
DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN
KERINCI
TAHUN ANGGARAN 2026

SUSUNAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2026

- | | | | |
|------|---------------------|---|--|
| I. | PEMBINA | : | BUPATI KERINCI |
| II. | WAKIL PEMBINA | : | WAKIL BUPATI KERINCI |
| III. | PENANGGUNG
JAWAB | : | SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI |
| IV. | KETUA | : | INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN KERINCI |
| V. | WAKIL KETUA | : | SEKRETARIS INSPEKTORAT KABUPATEN
KERINCI |
| VI. | ANGGOTA | : | <ol style="list-style-type: none">1. Inspektur Pembantu Wilayah I
Inspektorat Daerah Kabupaten Kerinci2. Inspektur Pembantu Wilayah II
Inspektorat Daerah Kabupaten Kerinci3. Inspektur Pembantu Wilayah III
Inspektorat Daerah Kabupaten Kerinci4. Inspektur Pembantu Khusus Inspektorat
Daerah Kabupaten Kerinci5. Koordinator Sub Bagian Evaluasi dan
Pelaporan Sekretariat Inspektorat Daerah
Kabupaten Kerinci6. Angga Wira Setiawan S.E., M.M
Auditor Ahli Muda
Nip. 19950718 201903 1 0067. Glenda Nasywa Utami, S.Tr.IP
Pengelola Evaluasi Tindak Lanjut Laporan
Nip. 20011111 202308 2 0018. Cici Tri Astuti, S.E
Pengawas Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Daerah Ahli Pertama
Nip. 19930528 202505 2 0019. Mutiara Madelia, S.E
Pengawas Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Daerah Ahli Pertama
Nip. 19930407 202505 2 00210. Bagas Ahmad Sadewo
Auditor Ahli Pertama
Nip. 20010719 202505 1 001 |

BUPATI KERINCI,



MONADI